



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxx, tempat lahir di Purwodadi, tanggal 16 November 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: xxx sebagai Pemohon;
melawan

xxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxx, Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 21 Agustus 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 06 Februari 1994, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : xxx1994, tanggal 15 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan status Termohon adalah janda cerai mati, dengan dua orang anak;

3.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Termohon di Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, selama 2 tahun, terkahir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kampung Kamur, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama :

a. xxxx, laki-laki, telah meninggal dunia;

b. xxxx, perempuan, berumur 23 tahun;

Saat ini anak pertama telah meninggal dunia, sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon;

5.-----

Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena Termohon selalu mengambil keputusan sepihak tanpa memperdulikan nasihat yang diberikan oleh Pemohon, misalnya dengan alasan untuk menjalankan usaha Termohon sering kali mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon;

6.-----

Bahwa Pemohon sudah sering menasihati Termohon untuk berubah, akan tetapi karena Termohon memiliki sifat tempramen dan sering berbicara kasar, maka setiap dinasihati oleh Pemohon Termohon selalu melawan dan marah, hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023, Pemohon dan Termohon saat itu sedang berada di rumah orang tua Pemohon di Kampung Suka Maju, Distrik Malind, Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan ziarah ke makam ayah Pemohon, namun tanpa alasan yang jelas, Termohon justru ngomel-ngomel, karena saat itu ada ibu dari Pemohon maka Pemohon berusaha menenangkan Termohon, akan tetapi Termohon justru meminta untuk diceraikan;

8.-----

Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah terpisah tempat tinggal, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang di persidangan,

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan berita acara relas panggilan nomor : xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk ternyata alamat Termohon tidak ditemukan karena alamat Termohon tidak jelas, selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencari alamat pasti Termohon terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 363/KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tidak jelas sehingga alamat Termohon tidak ditemukan, Pemohon menyatakan akan mencari alamat Termohon terlebih dahulu dan menyatakan akan mencabut perkaranya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah oleh Muhamad Sobirin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Ttd

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk